



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

SWISS GERMAN UNIVERSITY

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 9.6.16/UN32.5.5.1/KS/2023
Nomor: SGU/PKS-FEIT/018/LO/VI/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (09-06-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.**
Jabatan : Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **Dena Hendriana, B.Sc., S.M., Sc.D.**
Jabatan : Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin
Alamat : The Prominence Tower Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat. No. 15,
RT.003/RW.006, Panunggangan Tim., Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten
15143

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Swiss German University (SGU) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/ kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan kelulusan.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Kerjasama Bidang Penelitian, yaitu:
 - a. Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - b. Pendanaan penelitian bersama;
 - c. Publikasi bersama;
 - d. Pengembangan riset bersama;
 - e. Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;
 - f. Melakukan seminar bersama;
 - g. Menghasilkan inovasi bersama;
- (2) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - a. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama;
- (3) Student Mobility Program MBKM

PASAL 3


SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dan untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama lima tahun pada unit/bidang dan lokasi yang disepakati.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN TAMBAHAN


- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermateral cukup.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin,
Universitas Negeri Malang



Dr. Retno Wulandari, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang




Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA,
Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin,
Swiss German University



Dena Hendriana, B.Sc., S.M., Sc.D.

Dekan Fakultas Teknik dan
Teknologi Informasi
Swiss German University



**Dr. Maulahikmah Galinium, S.Kom.
M.Sc.**

Mengetahui,

PIHAK I	PIHAK II
	